

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

Ξ

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu


## Pelayanan Surat Keterangan Sehat

No. SK: RSUD/15.1/SK/V/2023

#### Persyaratan

- 1. Membawa kartu identitas berobat bagi pasien lama
- 2. Membawa kartu identitas bagi pasien baru (KTP/KK/Paspor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu



- 1. Pasien datang dan disambut oleh petugas Public Relation (PR);
- 2. Pasien mengambil nomor antrian pada anjungan;
- 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan;
- 4. Pasien diarahkan oleh petugas menuju poliklinik umum;
- 5. Dokter melakukan pemeriksaan dan menuliskan hasil pemeriksaan serta menandatangani surat keterangan sehat;
- 6. Pasien melakukan pembayaran biaya administrasi pembuatan surat keterangan sehat;
- 7. Pasien kembali ke poliklinik umum serta menyerahkan kartu kendali/bukti pembayaran;
- 8. Pasien mendapatkan surat keterangan sehat yang sudah ditandatangani oleh dokter pemeriksa;
- 9. Pasien menuju meja PR untuk mendapatkan nomor surat serta cap/stempel rumah sakit;
- 10. Pasien pulang



Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu tunggu: 60 Menit sejak pendaftaran sampai pasien bertemu dokter

2. Waktu pelayanan:

Senin-Kamis: 08.00-12.00 WITA

Jumat: 08.00-10 WITA

Sabtu: 08.00-10.30 WITA

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya pendaftaran: Rp 10.000,-


2. Jasa pelayanan dokter: Rp 25.000,-

3. Surat Keterangan Sehat: Rp 10.000,-

#### **Produk Pelayanan**

1. pelayanan surat keterangan sehat

## Pengaduan Layanan



Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut:

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com

2. Telepon: 081239115603

3. Sms: 081239115603

4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)

- 5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
- 6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id